



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 48/A);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALI KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp805.274.140.648,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 56.186.703.773,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp861.460.844.421,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp1.096.780.652.849,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 99.931.109.773,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp1.196.711.762.622,00 |

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp297.992.002.301,00

2) Bertambah Rp 78.605.216.573,00

Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah perubahan Rp376.597.218.874,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 6.485.490.100,00

2) Bertambah Rp34.860.810.573,00

Jumlah pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan Rp41.346.300.673,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Rp335.250.918.201,00.

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp219.139.999.048,00

2) Bertambah Rp 4.773.814.294,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp223.913.813.342,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp586.134.141.600,00

2) Bertambah Rp 51.412.889.479,00

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp637.547.031.079,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah

perubahan Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp52.956.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.936.500.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp55.892.500.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp11.630.823.069,00
2) Berkurang	<u>Rp (317.518.750,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp11.313.304.319,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp4.815.282.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp4.815.282.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp149.737.893.979,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.154.833.044,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp151.892.727.023,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp522.363.944.164,00
2) Bertambah	<u>Rp 44.897.698.204,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp567.261.642.368,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp63.770.197.436,00
2) Bertambah	<u>Rp 6.515.191.275,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp70.285.388.711,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp0,00

- b. Dana darurat
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp828.741.442.471,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 64.307.567.441,00</u> |
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp893.049.009.912,00
- b. Belanja modal;
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp259.904.483.701,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 38.125.721.718,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp298.030.205.419,00
- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp8.134.726.677,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp2.502.179.386,00)</u> |
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.632.547.291,00
- d. Belanja transfer;
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp347.993.398.874,00

2) Bertambah Rp 13.859.966.390,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp361.853.365.264,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp444.089.705.239,00

2) Bertambah Rp 44.889.737.288,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp488.979.442.527,00

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp2.308.354.263,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp2.308.354.263,00

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00.

e. Belanja hibah

1) Semula Rp23.555.938.358,00

2) Bertambah Rp 515.309.500,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp24.071.247.858,00.

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp13.102.400.000,00

2) Bertambah Rp 2.734.200.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp15.836.600.000,00.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp3.375.000.000,00

2) Berkurang Rp2.724.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp651.000.000,00.

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp24.634.911.835,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp15.766.927.939,00</u> |
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp40.401.839.774,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp79.013.921.932,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp15.031.769.907,00</u> |
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp94.045.691.839,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp148.720.315.502,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 9.744.690.616,00</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp158.465.006.118,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp4.160.334.432,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 306.333.256,00</u> |
- Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp4.466.667.688,00
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp0,00.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp8.134.726.677,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp2.502.179.386,00)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.632.547.291,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp0,00

- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp297.992.002.301,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 78.605.216.573,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp376.597.218.874,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 6.485.490.100,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp34.860.810.573,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp41.346.300.673,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp196.159.597.301,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 78.605.216.573,00</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp274.764.813.874,00
- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pencairan dana
cadangan setelah perubahan Rp0,00.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah hasil penjualan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahanRp0,00.

- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp101.782.405.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp101.782.405.000,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp50.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp50.000.000,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
- b. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp6.485.490.100,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp6.485.490.100,00.
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp34.860.810.573,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp34.860.810.573,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal;
12. Lampiran XII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Oktober 2022
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
118-5/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

salinan utuh dapat diunduh pada tautan <http://gofile.me/6FuWI/1lx5xGgm9>